

KETUJUH

: Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat keketiruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 24 Maret 2010



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor dan Sekretaris Daerah
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
3. Yth. Camat Parungpanjang
4. Yth. Kepala Desa Kadasiran Kecamatan Parungpanjang

3. Surat dari UPTK XX Kec. Parungpanjang Nomor : 421/177-UPTK-2010 tanggal 18 Februari 2010 tentang rekomendasi.
4. Surat dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 001/K/I/2010, tanggal 16 Januari 2010 tentang Rekomendasi.
4. Surat Rekomendasi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/220-Program tanggal 19 Februari 2010 tentang rekomendasi
6. Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 2004/200-Diknas tanggal 15 Februari 2010 tentang Study kelayakan
7. Berita acara hasil study kelayakan SMK Mulia Buana.

Menetapkan
KESATU

: Mendirikan dan Mengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 : Bidang Studi Akuntansi dan Manajemen
 : Bidang Studi Keahlian : Administrasi, Tata Niaga
 : Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran, Akuntansi,
 : dan Sistem Informasi Akuntansi No. 23 Desa Kabasaran
 : Kecamatan Padangsidempuan

KEDUA

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk menetapkan daftar ulangan (registrasi) setiap tahunnya, maka dengan ini ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat ditetapkan.

KEEMPAT

Segala penghapusan dan atau pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan ini yang dapat merugikan kewenangan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

2. Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembagian Maksud, Fungsi, dan Wilayah Kerja Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan tata laksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah;

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Delegasi Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat dari Kepala Desa Kabasiran Nomor : 34/I/2010 tanggal 31 Desember 2009 tentang Rekomendasi
2. Surat dari Kecamatan Parungpanjang Nomor : 451.1/03-Kec tanggal 04 Januari 2010 tentang Rekomendasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/77 - Disdik

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK MULIA BUANA
BIDANG STUDI KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN MULIA BUANA
JL. PESANTREN NO. 23 DESA KABASAN KEC. CIBINONG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. Untuk meningkatkan mutu pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dibidang pendidikan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya;

b. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

c. Untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MULIA BUANA Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen :

1. Program Studi Keahlian : Administrasi, Keuangan, Tata Niaga,

2. Kompetensi Study Keahlian : Administrasi, Perkantoran, Akuntansi, Pemasaran.

d. Atas Nama Yayasan Pendidikan Mulia Buana Pesantren No. 23 Desa Kabasan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor